



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal, publisher, and the author's affiliated institution.

PELIBATAN MANTAN NARAPIDANA TERORIS (NAPITER) UNTUK MENCEGAH RADIKALISME OLEH POLRI

Oleh Rudy Cahya Kurniawan¹

ABSTRAK

Pergerakan terorisme yang meluas di seluruh dunia merupakan bukti nyata bahwa organisasi teroris senantiasa berkembang dan beradaptasi dengan fenomena yang terjadi secara global. Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta juga dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan Negara sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme guna memelihara kehidupan yang aman, tertib, damai dan sejahtera. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan terorisme tersebut maka akan membuat para aparat penegak hukum dalam melawan terorisme lebih mudah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelibatan mantan narapidana teroris (napiter) untuk mencegah radikalisme oleh Polri. Hasil penelitian menyebutkan bahwa tujuan utama dari deradikalisasi bukan hanya mengikis radikalisme dan memberantas potensi terorisme tetapi yang utama adalah mengokohkan implementasi empat pilar hidup berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional Indonesia. Pelibatan mantan napiter dalam mencegah radikalisme efektif dikarenakan hal itu sangat positif karena juga bisa menjadi ruang muhasabah (koreksi diri) bagi para mantan napiter yang terlibat jaringan kelompok agar tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan.

Kata Kunci: terorisme, deradikalisasi, narapidana teroris

A. PENDAHULUAN

Pergerakan terorisme yang meluas di seluruh dunia merupakan bukti nyata bahwa organisasi teroris senantiasa berkembang dan beradaptasi dengan fenomena yang terjadi secara global. Salahuddin Wahid mengatakan bahwa terorisme dapat dilakukan dengan berbagai motivasi, yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan tertentu (Ali, 2012).

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi telah mengganggu keamanan dan ketertiban masya-

rakat, serta juga dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan Negara sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme guna memelihara kehidupan yang aman, tertib, damai dan sejahtera. Karena terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

¹) AKBP Dr. Rudy Cahya Kurniawan, M.Si., MH. M.Kn. adalah Kasubbag DianMas Bag Kermadian

Pidana Terorisme (Febriansyah, et al. 2017).

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan terorisme tersebut maka akan membuat para aparat penegak hukum dalam melawan terorisme lebih mudah. Namun perang melawan teroris tidak bisa dimenangkan hanya dengan cara membunuh dan menangkap teroris, mengumpulkan intelijen atau mengamankan perbatasan, tetapi juga diperlukan juga perang gagasan yang menjadi sumber dari kekerasan terorisme (Mareta, 2016).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dikeluarkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan tindak pidana terorisme, namun pelaksanaan undang-undang ini belum mampu memberikan hasil yang maksimal. Setelah diundangkan pada tahun 2003, sejumlah teror masih terjadi di Indonesia, seperti peristiwa pemboman di kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada tanggal 9 September 2004; Bali pada tanggal 1 Oktober 2005; Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton Jakarta tanggal 17 Juli 2009; GBIS Solo tanggal 25 September 2011; dan Sarinah Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016.

Menurut Golose, tanpa mengenyampingkan pendekatan *hard line approach*, secara umum Indonesia saat ini lebih menggunakan *soft line approach* dalam mencegah dan menangani terorisme. Hal ini

didasari adanya kesadaran bahwa penggunaan kekerasan dalam mengatasi aksi teror tidak benar-benar berhasil menyelesaikan permasalahan terorisme hingga ke akarnya. Oleh karena itu, penanggulangan aksi teroris di Indonesia kemudian dilakukan melalui deradikalisasi, yang merupakan realisasi dari pendekatan umum yang dikenal sebagai pendekatan *soft line approach* (Golose, 2009).

Pada kasus penanganan terorisme di Indonesia, tindakan hukum yang represif justru berpotensi makin menguatnya paham radikal pada tindakan terorisme sehingga untuk mencapai tujuan pemidanaan dalam memberantas terorisme, diperlukan upaya memberantas pemikiran radikal para pelaku dengan melakukan deradikalisasi.

Deradikalisasi adalah mendeteksi secara dini, menangkal sejak awal, dan menyasar berbagai lapisan potensial dengan beragam bentuk dan varian yang relevan bagi masing-masing kelompok yang menjadi sasaran (SETARA, 2012). *Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF) melihat deradikalisasi sebagai suatu kebijakan yang ditujukan kepada orang-orang yang telah berpengaruh paham-paham radikal. Hal ini dimaksudkan supaya orang-orang tersebut mampu kembali terintegrasi dengan masyarakat atau setidaknya meredakan niat mereka supaya tidak melakukan tindakan kejahatan. Dalam pandangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), istilah deradikalisasi menunjuk pada suatu

upaya penanganan terhadap kelompok radikal menjadi tidak radikal, yang ditujukan bagi mereka yang sudah terlibat kegiatan terorisme.

Dalam deradikalisasi, upaya mengubah pemikiran radikal pelaku terorisme dilakukan melalui rehabilitasi. Teori rehabilitasi menyatakan dengan dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan tidak hanya dilihat sebagai balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata tetapi terdapat kegunaan tertentu. Kejahatan dibaca sebagai simptom disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, konseling, latihan-latihan spiritual.

Petrus Reinhard Golose menyatakan untuk mengatasi keterbatasan terminologi rehabilitasi, diuraikan upaya deradikalisasi terorisme yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu reorientasi motivasi dan reedukasi dikarenakan memperbaiki motivasi dalam diri teroris dan simpatisannya, serta masyarakat secara umum merupakan hal yang sangat vital. Perilaku agresif dan destruktif dalam diri mereka perlu diarahkan menuju pada motivasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih positif. Di sisi lain memberikan mereka pendidikan baik itu pendidikan agama maupun pengetahuan lain yang akan membuka cakrawala berpikir mereka, sekaligus memberikan mereka kemandirian (Golose, 2009).

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelibatan mantan narapidana teroris (napiter) untuk mencegah radi-

kalisme oleh Polri.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif atau peraturan perundang-undangan tetapi bukan untuk mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan tersebut namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi terjadi ketika norma itu bekerja dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan informasi, merumuskan pertanyaan terkait lalu mengaitkan dengan teori dan asas-asas yang ada. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan melakukan kajian dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan buku-buku serta literatur lainnya, dan studi lapangan dengan melakukan wawancara dan *focus group discussion*. Kemudian berdasarkan data yang didapat dilakukan analisis kualitatif terhadap teori-teori yang ada untuk selanjutnya dianalisis bagaimana deradikalisasi dilakukan sebagai upaya pembinaan narapidana terorisme dan pelaksanaan rehabilitasi dalam deradikalisasi narapidana terorisme.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Terorisme

Pendefinisian terorisme oleh para akademisi dimulai pada tahun 1988 menyatakan bahwa terorisme merupakan metode yang didorong oleh keinginan untuk melakukan

aksi-aksi kekerasan secara berulang yang dilakukan oleh individu, kelompok ataupun penguasa dengan alasan politik, kriminal atau idiosinkratis. Pemilihan sasaran serangan teroris dilakukan secara acak (*targets of opportunity*) atau dipilih sebagai simbol (*symbolic targets* atau *representative*).

Istilah terorisme telah menjadi populer di tahun 1990-an sampai dengan tahun 2000-an. Berbagai bentuk teror dipilih untuk melakukan intimidasi terhadap pihak lawan. Teroris menjadi sebuah label untuk tindakan kekerasan dan teroris setara dengan istilah yang dianggap negatif didalam bahasa politik, seperti fasis, imperialis dan rasis.

2. Deradikalisme

Deradikalisasi merupakan adalah upaya yang dilakukan untuk mengubah pemahaman, pemikiran dan ideologi seseorang yang radikal menjadi tidak radikal lagi. Sedangkan istilah disengagement merupakan sebuah proses untuk menghindari, menolak ataupun melepaskan diri dari kelompok radikal walaupun pemahaman radikal masih adadalam pikirannya. Deradikalisasi merupakan suatu proses mengarahkan individu ataupun kelompok agar perilakunya berubah untuk meninggalkan ideologi dan aksi kekerasan. Deradikalisasi ideologis menghasilkan perubahan cara pandang atau pemahaman, sedangkan deradikalisasi perilaku menghasilkan perubahan pada aspek tindakan.

Deradikalisasi memiliki tujuan agar para pelaku teroris meninggal-

kan atau melepaskan diri aksi dan organisasi teroris. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi individu mengambil keputusan untuk melepaskan diri dari kelompok radikal yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor penarik merupakan daya tarik sosial atau peluang yang menjadikan individu memutuskan untuk memilih kehidupan yang lebih memberikan harapan dan keinginan untuk hidup normal sedangkan yang menjadi faktor pendorong adalah elemen negatif seperti kekuatan sosial sehingga untuk melanjutkan keanggotaan dalam organisasi tidak lagi menarik karena penolakan keluarga atau masyarakat, tindakan kekerasan dari oposisi atau tuntutan pidana.

Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris menyatakan bahwa ada empat pendekatan dalam desain deradikalisasi di Indonesia yaitu, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, dan reintegrasi (Usman, 2014: 1–16). Dalam melaksanakan rehabilitasi ada dua sasaran, *Pertama*, Pembinaan kepribadian yang dilakukan melalui dialog dengan para narapidana sehingga *mindset* dapat diluruskan dan memiliki pemahaman moderat serta bisa menerima perbedaan. *Kedua*, Pembinaan kemandirian dilakukan melalui pelatihan dan pembinaan para narapidana agar memiliki keterampilan dan keahlian sehingga setelah keluar dari Lapas memiliki kemampuan untuk berusaha menghidupi diri sendiri dan keluarganya.

Pelaksanaan deradikalisasi dilakukan pada tiga tahap yaitu tahap

Pra-Pemasyarakatan atau saat ditangkap dan dalam proses penyidikan dan persidangan, yang kedua adalah di Lapas dan tahap ketiga adalah setelah bebas dan menjalani hukuman. Tahap awal sangat menentukan dalam proses deradikalisasi atau disengagement terhadap pelaku yang memiliki paham radikal dan terorisme.

Deradikalisasi bukanlah barang baru bagi Indonesia, Menurut penelitian yang dilakukan Setara Institut bahwa penanganan terhadap kelompok Komando Jihad adalah contoh program deradikalisasi di Indonesia yang telah dilaksanakan pada periode 1962-1977. Dalam upaya deradikalisasi tersebut tokoh DI/NII Adah Djaelani, Ateng Djaelani, Tahmid rahmad Basuki, Daud Muhamad Hasan, Djaja Sudjadi, dan Dodo Muhamad Darda melakukan ikrar kesetiaan terhadap NKRI. Pendekatan yang dilakukan dalam deradikalisasi tersebut adalah pendekatan Ekonomi dimana di bawah binaan Kodam Siliwangi mereka menjalankan usaha dan beberapa orang diberikan pekerjaan di Kantor staf Kodam Siliwangi (Isnawan, F., 2018: 1-28).

3. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial memetakan empat unsur utama, yaitu *attachment*, *commitment*, *involve-ment* dan *believe*. *Attachment* kasih sayang/ Keterikatan adalah ikatan seorang individu secara emosional dengan orang lain, ikatan spesifik merupakan sumber kekuatan yang muncul sebagai hasil dari sosialisasi yang

membentuk individu menjadi memiliki komitmen untuk mematuhi aturan. *Commitment* adalah rasa tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya yang memunculkan kesadaran untuk hidupnya di masa depan bahwa hidupnya akan suram bila melakukan tindakan menyimpang. *Involvement* adalah dorongan individu untuk terlibat atau partisipatif dalam lingkungan masyarakat termasuk terhadap ketentuan atau norma yang berlaku di lingkungan masyarakat atau negara. keterlibatan dalam aktivitas normatif tentunya akan mengurangi keinginan ataupun peluang seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum. *Believe* atau kepercayaan akan memunculkan kepatuhan terhadap aturan dan norma sosial dan pada akhirnya tertanam kuat serta eksistensinya juga semakin kokoh.

4. Deradikalisme sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Teroris

Menurut Afif Muhammad, radikal berasal dari kata *radic* yang berarti akar dan radikal adalah (sesuatu) yang bersifat mendasar atau 'hingga ke akar-akarnya'. Predikat ini dapat dikenakan pada pemikiran atau paham tertentu, sehingga muncul istilah 'pemikiran yang radikal' atau 'gerakan'. Berdasarkan hal tersebut, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran keras yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara keras atau drastis dan sikap ekstrem suatu aliran politik. Radikalisme dapat dimaknai sebagai suatu sikap atau keadaan yang men-

dambakan perubahan terhadap *status quo* dengan jalan menghancurkannya secara totalitas, dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, yang sama sekali berbeda. Biasanya cara yang digunakan bersifat revolusioner, artinya memutarbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem (Mulyoto & Mulyono, 2017: 64–74).

Menurut Fathali M. Assaf Moghadam, terdapat 5 (lima) tahapan radikalisasi yang harus individu lalui, yang pertama adalah tahapan pra radikalisasi. Pada tahapan ini, individu yang berada di dalam sebuah kelompok masyarakat mulai mempertanyakan apakah ia telah diperlakukan dengan adil oleh *ruling power* atau pemerintah, sehingga berujung pada adanya krisis identitas. Tahap kedua adalah identifikasi diri. Pada tahapan ini, individu merasa perlu untuk mencari sebuah wadah dimana ia dapat dihargai sebagai manusia, dapat diayomi sebagai warga negara, dapat menyuarakan pendapatnya tanpa adanya tindakan diskriminasi, serta sebagai alat untuk menghilangkan rasa ketidakadilan yang ia terima. Tahap ketiga adalah doktrinisasi. Di tahap ini, individu sudah sepenuhnya melepaskan identitas lamanya dan beradaptasi dengan identitas radikal. Tahap terakhir pada proses radikalisasi adalah jihadisasi. Pada tahap ini, individu tersebut telah sepenuhnya mengadopsi identitas serta ideologi dari kelompok radikal (Fitriana, S., 2016: 187–194).

Menurut Mufid, penyebab

kasus-kasus terorisme di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) penyebab struktural seperti ketidakseimbangan demografis, globalisasi, modernisasi, kesenjangan sosial, dan kelas sosial; (2) Penyebab konduktif seperti media komunikasi, teknologi transportasi, dan keamanan; (3) Dorongan pribadi; dan (4) Faktor pemicu seperti acara-acara provokatif. Oleh karena itu, terorisme di Indonesia dipandang menjadi masalah budaya bukan hanya masalah keamanan (Mufid, 2011).

Counter terrorism adalah upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme. Sandler mengemukakan bahwa terdapat 2 (dua) kategori utama dalam kebijakan anti teror yaitu proaktif dan defensif. Upaya *counter terrorism* dapat dilakukan dengan deradikalisasi dan *disengagement*. Deradikalisasi adalah *soft line approach* untuk mengubah *mindset* tentang jihad, ideologi kaku dan radikal, yang condong pada penyembuhan psikologi. *Disengagement* merupakan *soft line approach* yang lain yang menitikberatkan pada perbaikan hubungan sosial mantan pelaku tindak pidana terorisme guna mencegah masuknya kembali mereka pada jaringan atau komunitasnya serta pencegahan pengulangan kejahatan yang sama (KYU, & Sularto, 2014: 84–98).

Deradikalisasi adalah mendeteksi secara dini, menangkal sejak awal, dan menysar berbagai lapisan potensial dengan beragam bentuk dan varian yang relevan bagi masing-

masing kelompok yang menjadi sasaran. Tujuan utama dari deradikalisasi bukan hanya mengikis radikalisme dan memberantas potensi terorisme tetapi yang utama adalah mengokohkan implementasi empat pilar hidup berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional Indonesia (SETARA, 2012). Dalam pandangan BNPT, istilah deradikalisasi menunjuk suatu upaya penanganan terhadap kelompok radikal menjadi tidak radikal, yang ditujukan bagi mereka yang sudah terlibat kegiatan terorisme. Istilah lain yang digunakan oleh BNPT adalah kontra radikalisasi. Berbeda dengan deradikalisasi, kontra radikalisasi ditujukan untuk memproteksi masyarakat umum yang belum terjangkau radikalisme. Deradikalisasi ini terdiri dari: (1) Reeducasi yang merupakan penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut; (2) Rehabilitasi yang memiliki dua makna yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian.

Pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan narapidana, mempersiapkan keterampilan dan keahlian, supaya setelah mereka keluar dari Lapas, mereka sudah memiliki keahlian dan dapat membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para narapidana terorisme agar *mindset* mereka dapat diluruskan serta memiliki

pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Namun hal ini berat untuk dilakukan karena membutuhkan banyak ahli dan strategi dalam menjalankannya.

Rehabilitasi merupakan terminologi yang lazim digunakan dalam menjelaskan upaya perbaikan perilaku teroris; (3) Kemudian, untuk memudahkan mantan narapidana terorisme kembali dan berbaur ke tengah masyarakat, BNPT juga membimbing mereka dalam bersosialisasi dan menyatu kembali dengan masyarakat (resosialisasi dan reintegrasi). Hal ini tidak mudah dilakukan karena para teroris pada umumnya kurang berbaur dengan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat terkadang juga masih sulit menerima kembali para mantan teroris di tengah-tengah mereka.

5. Pelibatan Mantan Narapidana Teroris (Napiter) dalam Mencegah Radikalisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selaku pihak yang berwenang harus terus meningkatkan koordinasi dan pelibatan masyarakat dalam menjalankan program penanggulangan terorisme. Upaya itu adalah bagian dari pencegahan terorisme mulai dari hulu sampai hilir. Pelibatan mantan napiter bisa dengan berdiskusi dan dialog. Hal itu sangat positif karena juga bisa menjadi ruang muhasabah (koreksi diri) bagi para mantan napiter yang terlibat jaringan kelompok agar tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan.

Adanya pertemuan dan diskusi akan menjadi ruang komunikasi yang bagus. Namun dalam berjalannya program tersebut, BNPT tentu tidak bisa berjalan sendiri, perlu keterlibatan mantan napiter untuk mendekati kelompok-kelompok yang masih mempunyai pemikiran radikal tersebut. Kegiatan-kegiatan pencegahan seharusnya tidak banyak bersifat seremonial, tetapi langsung menyentuh ke sasaran. Dengan adanya pelibatan masyarakat dan mantan napiter, upaya itu akan lebih mudah terutama dalam melakukan deteksi dini.

D. PENUTUP

Deradikalisasi adalah mendeteksi secara dini, menangkal sejak awal, dan menyasar berbagai lapisan potensial dengan beragam bentuk dan varian yang relevan bagi masing-masing kelompok yang menjadi sasaran. Tujuan utama dari deradikalisasi bukan hanya mengikis radikalisme dan memberantas potensi terorisme tetapi yang utama adalah mengokohkan implementasi empat pilar hidup berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional Indonesia

Pelibatan mantan napiter dalam mencegah radikalisme efektif dikarenakan hal itu sangat positif karena juga bisa menjadi ruang muhasabah (koreksi diri) bagi para mantan napiter yang terlibat jaringan kelompok agar tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 2012. *Hukum Pidana Terorisme dan Praktik*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Febriansyah, et al. 2017. *Upaya Deradikalisme Narapidana Terorisme di Lapas Kedungpane Semarang*. Semarang: UNNES.
- Fitriana, S. 2016. "Upaya BNPT dalam Melaksanakan Program Deradikalisasi di Indonesia". *Journal of International Relations*, 2(3), 187–194.
- Golose, P.R. 2009. *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Isnawan, F. 2018. "Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila". *Jurnal Fikri*, 3(1), 1–28.
- KYU & Sularto, R.B. 2014. "Counter Terrorism bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme di Indonesia". *Jurnal Law Reform*, 10(1), 84–98.
- Mareta, Josefhin. 2016. *Rehabilitasi dalam Upaya Deradikalisme Narapidana Terorisme*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
- Mufid. 2011. *Research on Motivation and Root Causes of Terrorism*. Jakarta: Indonesian Institute for Society Empowerment.
- Mulyoto, G.P. & Mulyono G.P. 2017. "Radikalisme agama di

- Indonesia (Ditinjau dari Sudut Pandang Sosiologi Kewarganegaraan). *Jurnal Citizenship*, 5(1), 64–74.
- SETARA Institute for Democracy and Peace. 2012. *Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Usman. 2014. “Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme: Studi Perbandingan Deradikalisasi di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir dan Indonesia. *Jurnal Inovatif*, VII(II), 1–1

